



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

LEMBAGA ADAT DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah adalah bidang kebudayaan, meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA ADAT DESA DAN KELURAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kesultanan adalah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
5. Sultan adalah Raja Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pengawas adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dan ketentuan yang telah ditetapkan;
14. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan di pelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat.
15. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya.
16. Wilayah Adat adalah wilayah kesatuan masyarakat adat yang masih hidup, tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan.
17. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya yang berada di wilayah kabupaten Kutai kartanegara.

18. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki dalam mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan sistem nilai dan keterampilan kerja, serta meningkatkan peran lembaga adat untuk menunjang pembangunan.
19. Pelestarian adalah upaya untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang meliputi etika, moral dan adat serta lembaga adat, agar tetap terjaga dan berlanjut.
20. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga nilai sejarah, adat istiadat, harta kekayaan dan lembaga adat, sehingga mempunyai nilai lokal maupun nasional.
21. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan lembaga adat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati tentang lembaga adat desa dan kelurahan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan lembaga adat di desa dan kelurahan.
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. sebagai mitra pemerintah dalam upaya menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai, nilai luhur dan tradisi positif yang telah menjadi panutan dan tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. menangkal pengaruh budaya yang merusak peradaban dan tata nilai masyarakat; dan
 - c. membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik dan atau permasalahan masyarakat.

BAB III NAMA, KEDUDUKAN DAN SIFAT

Pasal 3

Nama Lembaga Adat di Desa atau di Kelurahan disesuaikan dengan adat istiadat atau tradisi dalam masyarakat yang ada di Desa atau di Kelurahan.

Pasal 4

Lembaga Adat berkedudukan di Desa atau di Kelurahan.

Pasal 5

Lembaga Adat di Desa atau di Kelurahan tersebut bersifat khusus:

- a. sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan yang dipimpin oleh Kepala Adat berdasarkan adat istiadat dan berada diluar susunan organisasi pemerintah;
- b. sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan sinkronisasi penyelesaian masalah dan norma adat dalam kehidupan masyarakat Desa atau Kelurahan; dan
- c. sebagai mitra kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

Bagian Pertama Syarat Pembentukan Lembaga Adat

Pasal 6

Syarat pembentukan lembaga adat sebagai berikut :

- a. terdapatnya simbol-simbol yang mencirikan adat istiadat dan masih terpelihara di Desa atau Kelurahan;
- b. terdapatnya pemukiman yang penduduknya mayoritas masyarakat adat yang masih memegang teguh adat istiadat;
- c. terdapatnya hukum adat atau pranata adat baik tertulis maupun tidak yang masih hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang positif diakui dan mengikat bagi masyarakat adat maupun masyarakat yang memasuki wilayah adat dan tidak bertentangan dengan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. terdapatnya perwujudan atau manifestasi adat istiadat yang berbentuk kesenian, bahasa, kesusastraan, kebendaaan atau kerajinan dan bangunan, kesejarahan, tradisi yang masih terpelihara;
- e. mempunyai latar belakang nilai sejarah dan budaya yang berhubungan erat dengan adat istiadat kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura;
- f. mempunyai nilai sejarah dan budaya dari kerajaan/kesultanan di luar Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang terjalin harmonis dan terpelihara dan menyatu dan dapat diterima oleh adat istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan masyarakat lokal.

Bagian kedua
Tata Cara Pembentukan Lembaga Adat

Paragraf pertama
Lembaga Adat Desa atau Kelurahan yang
Terbentuk Secara Turun Temurun

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat di Desa atau Kelurahan yang terbentuk sebelum terbentuknya Desa atau Kelurahan yang keberadaannya masih terpelihara secara turun temurun hingga saat ini tetap melaksanakan kegiatan berdasarkan adat istiadat atau hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adatnya tersebut baik secara tertulis atau tidak tertulis dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan adat istiadatnya tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Paragraf Kedua
Pembentukan Lembaga Adat Desa

Pasal 8

- (1) Pembentukan Lembaga Adat dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat dan dapat difasilitasi Pemerintah Desa.
- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah tersebut Pemerintah Desa membentuk panitia musyawarah pembentukan lembaga adat yang keanggotaannya dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat.
- (3) Musyawarah pembentukan lembaga adat tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan dapat pula dihadiri oleh aparat Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu mereka yang dianggap oleh masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan memahami adat istiadat yang berlaku di desa tersebut dan mendapatkan rekomendasi dari pihak kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pengkajian dengan dibantu Pemerintah Kecamatan dan Tim Kabupaten sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat di Desa.

- (6) Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (8) Peraturan Desa selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa.

Paragraf Kedua
Pembentukan Lembaga Adat Kelurahan

Pasal 9

- (1) Pembentukan lembaga adat di Kelurahan dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat dan difasilitasi Pemerintah Kelurahan.
- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah tersebut, Pemerintah Kelurahan membentuk panitia musyawarah pembentukan lembaga adat yang keanggotaanya dari unsur Pemerintah Kelurahan dan tokoh-tokoh adat.
- (3) Musyawarah pembentukan lembaga adat tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan dapat pula dihadiri oleh aparat Pemerintah Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan;
- (4) Tokoh Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu mereka yang dianggap oleh masyarakat dan Pemerintah Kelurahan mempunyai kemampuan dalam memahami adat istiadat yang berlaku di Kelurahan tersebut dan mendapatkan rekomendasi dari pihak kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat dan permohonan yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan.
- (6) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pengkajian berdasarkan kriteria oleh pihak Pemerintah Kelurahan dan dibantu Pemerintah Kecamatan dan Tim Kabupaten.
- (7) Hasil pengkajian tersebut, oleh pihak Pemerintah Kelurahan selanjutnya diusulkan kepada pihak Pemerintah Kecamatan untuk mendapatkan persetujuan Camat.
- (8) Berdasarkan persetujuan Camat tersebut, selanjutnya Lurah menetapkan pembentukan Lembaga Adat di Kelurahan.

**BAB IV
STRUKTUR DAN MASA BAKTI**

**Bagian Pertama
Susunan**

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan Lembaga Adat di Desa atau Kelurahan terdiri dari:
 - a. Ketua Adat;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Pembantu adat berjumlah 3 orang.
- (2) Pengukuhan atau peresmian pengurus lembaga adat dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan mengikuti adat istiadat atau tradisi yang berlaku di wilayah adat tersebut.

**Bagian Kedua
Masa Bhakti**

Pasal 11

- (1) Masa bhakti kepengurusan Lembaga Adat Desa yang dibentuk tidak secara turun temurun selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus Lembaga Adat Kelurahan yang dibentuk tidak secara turun temurun selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

**BAB V
MEKANISME PENGANGKATAN PENGURUS**

**Bagian Pertama
Pangkatan Pengurus Lembaga Adat secara Turun
Temurun di Desa dan Kelurahan**

Pasal 12

- (1) Pengangkatan pengurus lembaga adat yang dibentuk secara turun temurun dilaksanakan sesuai dengan tata cara adat istiadat yang berlaku di Desa atau di Kelurahan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan susunan pengurus lembaga adat tersebut difasilitasi dan dihadiri oleh Kepala desa atau Lurah.
- (3) Hasil keputusan lembaga adat tersebut dituangkan dalam berita acara yang didalamnya menyebutkan jabatan dan nama yang bersangkutan dengan melampirkan daftar hadir.

- (4) Fotocopy Berita Acara dan Daftar Hadir beserta surat resmi disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (5) Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat di Desa atau di Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (6) Kepala Desa atau Lurah menyampaikan kepada Camat dengan surat resmi, yang dilampiri asli Surat Keputusan, fotocopy Berita Acara dan Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (7) Selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura melalui Kepala Bapemas dan Pempdes Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pengesahan pengangkatan pengurus lembaga adat, dengan tetap melampirkan asli berkas dan fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat
yang diangkat secara tidak Turun Temurun

Pasal 13

Persyaratan Pengangkatan Pengurus lembaga adat desa atau Kelurahan yaitu sebagai berikut :

- a. *Warga Negara Republik Indonesia;*
- b. Penduduk Desa atau Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa atau Lurah;
- c. *Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam memahami adat istiadat yang berlaku di Desa atau Kelurahan tersebut yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dengan memperhatikan pendapat pemuka atau tokoh-tokoh adat di desa atau kelurahan dan mendapatkan rekomendasi dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura;*
- d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- e. Usia minimal 17 Tahun;
- f. Tidak terlibat dalam masalah hukum atau menjalani masa hukuman.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat
Desa dan Kelurahan secara tidak turun temurun

Pasal 14

- (1) Pengangkatan pengurus Lembaga Adat di Desa dan di Kelurahan dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh salah satu tokoh adat yang ditunjuk dengan difasilitasi Pemerintah Desa atau Kelurahan.

- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah tersebut Pemerintah Desa dan Kelurahan membentuk Panitia Musyawarah Pemilihan Kepengurusan Lembaga Adat yang keanggotaannya dari unsur Pemerintah Desa atau Kelurahan dan tokoh-tokoh adat merangkap peserta musyawarah.
- (3) Panitia musyawarah tersebut menyiapkan sarana dan prasarana rapat, jadwal dan tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus Lembaga Adat.
- (4) Peserta musyawarah pengangkatan pengurus lembaga adat tersebut dihadiri oleh Pemuka atau Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Pemuda dan Aparat Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana ayat (4) bertugas memilih kepengurusan lembaga adat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (6) Hasil keputusan rapat musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara rapat yang disiapkan panitia dengan menyebutkan jabatan dan nama yang terpilih sebagai pengurus lembaga adat, dengan melampirkan daftar hadir peserta rapat/musyawarah.
- (7) Berita Acara dan daftar hadir tersebut dengan surat resmi disampaikan oleh panitia pemilihan pengurus adat kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (8) Kepala Desa atau Lurah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat.
- (9) Kepala Desa atau Lurah dengan surat resmi, yang dilampiri asli Surat Keputusan, Fotocopy Berita Acara dan Daftar hadir sebagaimana pada ayat (4) menyampaikan kepada Camat.
- (10) Selanjutnya Camat menyampaikan kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pempdes Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pengesahan pengangkatan pengurus lembaga adat, dengan melampirkan asli berkas sebagaimana pada ayat (9).

BAB VI PENGANTIAN PENGURUS

Pasal 15

- (1) Penggantian Pengurus Lembaga Adat dilakukan, karena :
 - a. berakhirnya masa bakti kepengurusan dan tidak terpilih kembali;
 - b. berhalangan tetap dan atau meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
 - d. pindah di desa atau wilayah lain; dan
 - e. terlibat dalam masalah hukum yang mempunyai kekuatan tetap.

- (2) Penggantian Pengurus sebagaimana ayat (1) huruf b, harus dinyatakan dengan surat keterangan meninggal dunia dari Rukun Tetangga yang diketahui Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana ayat (1) huruf c, harus dinyatakan dengan surat pengunduran diri, diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Penggantian pengurus sebagaimana ayat (1) huruf d, harus dinyatakan dengan surat keterangan pindah dari Rukun Tetangga yang diketahui Kepala Desa atau Lurah.
- (5) Pergantian pengurus sebagaimana Ayat 1 huruf e, dilakukan setelah adanya keputusan tetap dari pengadilan.

Pasal 16

- (1) Pergantian Pengurus Lembaga Adat Desa atau Kelurahan yang berakhir masa bhaktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14.
- (2) Penggantian Ketua Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus dilakukan dalam rapat Musyawarah Lembaga Adat dan prosesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14.
- (3) Penggantian Sekretaris dan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dalam forum rapat Musyawarah Lembaga Adat yang dipimpin Kepala Adat.
- (4) Penggantian sebagaimana ayat (2) dan (3) diatas, dituangkan dalam Berita Acara dan dilampirkan daftar hadir, disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk diproses sebagaimana maksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14.
- (5) Masa jabatan pengurus baru adalah melanjutkan sisa waktu masa jabatan pengurus lama yang digantikan;

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 17

Lembaga Adat mempunyai tugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 18

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi:

- a. menampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat tentang pelestarian yang bersumber dari adat istiadat kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- b. pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

BAB VIII HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut;
 - a. mewakili masyarakat adat keluar, yaitu dalam hal *menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat*;
 - b. mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
 - c. menyelesaikan perselisian antar masyarakat dan pelanggaran adat istiadat yang dilakukan masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah adat istiadatnya sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. penyelesaian perselisihan antar masyarakat dan pelanggaran adat istiadat yang dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan peraturan adat/kesepakatan adat yang disetujui oleh pihak Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.
- (2) Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut;
 - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan hak kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggara pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;

- c. menciptakan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pakaian dan atribut berpedoman pada ketentuan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

BAB IX MUSYAWARAH LEMBAGA ADAT

Pasal 20

- (1) Musyawarah Lembaga Adat dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun untuk membicarakan hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Keputusan Musyawarah Lembaga Adat menjadi norma dalam mengatur tata kehidupan masyarakat dan sanksi-sanksi atas pelanggaran sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- (3) Hasil Musyawarah Lembaga Adat dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dalam keputusan selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. Bupati Kepala Daerah;
 - b. Camat;
 - c. Lurah atau Kepala Desa; dan
 - d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB X HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan Lembaga Adat desa atau kelurahan dan Pemerintah Desa bersifat kerjasama, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Adat dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Adat dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan/kerjasama.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pengurus Lembaga Adat wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, Pemerintah Desa atau Kelurahan maupun pihak ketiga sesuai dengan bidang tugas dilaksanakan.
- (2) Setiap pengurus secara berjenjang melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk bagi unsur yang berada dibawah tanggung jawabnya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (3) Setiap pengurus secara berjenjang mengikuti petunjuk serta arahan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan, serta wajib memiliki data potensi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa atau Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau Lurah dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan Lembaga Adat

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap Lembaga Adat dilakukan secara berjenjang oleh Bupati, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Camat, Lurah dan Kepala Desa, sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Bupati dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat;
 - b. penetapan bantuan keuangan untuk pengembangan Lembaga Adat;
 - c. pelatihan dan orientasi lapangan bagi pengurus Lembaga Adat;
 - d. pemberiaan bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan pengurus lembaga adat, dalam skala Tingkat Kabupaten, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya disesuaikan dengan kondisi lapangan;
 - f. pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk, seperti : petunjuk teknis, temu karya, temu wicara, pelatihan penyegaran, pelatihan keterampilan, pemberian stimulant, studi banding, kunjungan kerja dan rapat umum/khusus.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 25

- (1) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :
- a. pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan, serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk pengembangan Lembaga Adat;
 - b. pemberian fasilitasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat;
 - c. pemberian fasilitasi kegiatan Lembaga Adat dalam musyawarah pembangunan di Desa atau di Kelurahan;
 - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara Lembaga Adat dan Lembaga teknis, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan Lembaga Adat untuk tingkat Kecamatan;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu Lembaga Adat Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan sehari-hari, dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;

Pasal 26

- (1) Pembinaan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :
- a. pemberian fasilitasi pembentukan dan penetapan pengurus Lembaga Adat dengan Surat Keputusan;
 - b. pemberian dan penetapan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau anggaran kelurahan untuk operasional kegiatan lembaga adat;
 - c. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - d. pemberian fasilitasi Lembaga Adat dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong; dan
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan Lembaga Adat di Tingkat Desa atau Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Kepala Desa atau Lurah menugaskan Perangkat Desa atau Kelurahan untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan Lembaga Adat

Pasal 27

- (1) Bupati, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Camat, Lurah dan Kepala Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan;

Bagian Ketiga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 28

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertujuan untuk :
 - a. mengetahui keberadaan pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat dan pembinaannya;
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
 - c. mengetahui proses pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat dan pembinaannya;
- (2) Kegiatan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. monitoring secara rutin terhadap Lembaga Adat, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan; dan
 - b. kegiatan dilakukan secara bersama antara Instansi dan lembaga terkait.

Pasal 30

- (1) Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat dan pembinaannya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan.

- (2) Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. menilai dan memeriksa kembali pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat dan pembinaannya dalam tugas dan fungsinya; dan
 - b. evaluasi awal, saat berjalan, dan akhir setiap periode kegiatan Lembaga Adat.
- (3) Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, Lembaga Adat, Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Pasal 31

- (1) Kegiatan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala serta tingkat hasil sebagai bahan dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ;
 - a. pencapaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat , pembinaan dan pengawasan dalam tugas dan fungsinya;
 - b. laporan dibuat setiap bulan, triwulan, semester, satu tahunan, dan akhir masa jabatan/kegiatan, dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
- (3) Kegiatan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang, yaitu :
 - a. Kepala Adat melaporkan kegiatan, pembinaan, dan pengendalian Lembaga Adat kepada Kepala Desa atau Lurah dengan pokok laporan meliputi: pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, saran dan penutup;
 - b. Lurah atau Kepala Desa melaporkan kegiatan, pembinaan, dan pengendalian Lembaga Adat kepada Camat dengan pokok pelaporan meliputi: pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, saran dan penutup; dan
 - c. Camat melaporkan kegiatan, pembinaan, dan pengendalian Lembaga Adat kepada Bupati dengan pokok pelaporan meliputi : pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, saran dan penutup.

BAB XII PERLINDUNGAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melindungi, menghormati dan melestarikan adat istiadat dan Lembaga Adat dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.
- (2) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan kekayaan dan aset, benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB XIII SUMBER DANA

Pasal 33

Sumber Dana Lembaga Adat Desa atau Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya Masyarakat;
- b. bagian dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- d. bantuan lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat;
- e. adanya kerjasama dengan badan usaha lainnya (Pihak III).

BAB XIV KEKAYAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 34

- (1) Kekayaan Lembaga Adat Desa atau Kelurahan dapat berasal dari harta kekayaan Lembaga adat sendiri atau hibah dari Pemerintah, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura atau pihak ketiga dengan jenis barang yang bergerak atau tidak bergerak seperti bangunan rumah adat, kendaraan, tanah dan barang-barang peninggalan sejarah.
- (2) Kekayaan sebagaimana ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dari pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Pembentukan lembaga Adat Desa dan Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi Pengurus Lembaga Adat Desa atau Kelurahan yang belum berakhir masa bhaktinya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hingga berakhir masa baktinya.
- (2) Pengurus Lembaga Adat Desa atau Kelurahan yang pengangkatannya disahkan melalui Surat Keputusan Bupati, dikarenakan suatu hal mengundurkan diri untuk pergantian antar waktu pengurus Lembaga Adat tersebut ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Bagi Pengurus lembaga Adat Desa dan Kelurahan yang berakhir masa bhaktinya untuk pengisian kepengurusan Lembaga Adat Desa atau Kelurahan tersebut, dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura akan melakukan evaluasi kembali terhadap lembaga-lembaga Adat di Kutai Kartanegara.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 April 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 April 2016


**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 21**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002